



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 501 / 513 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 501/387 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PANGAN DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Program Jaring Pengaman Sosial Pangan melakukan intervensi untuk membantu masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi pandemik *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat dan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Pangan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Nomor: 440/275 tanggal 16 April 2020, maka perlu menetapkan Penerima Manfaat Program Jaring Pengaman Sosial Pangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap penyaluran/distribusi Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, terdapat beberapa perubahan Penerima, sudah menerima Program Bantuan Sosial lainnya, meninggal dunia, pindah domisili sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/387 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/472 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/387 TAHUN 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

7

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/387 TAHUN 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/472 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 501/ 387 TAHUN 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/387 TAHUN 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan dalam rangka Penanganan *Corona Virus disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/472 TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 501/ 387 TAHUN 2020 tentang Penetapan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan *Cocona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 JULI 2020
BUPATI SUKOHARJO,



† WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo.

1	2	3	4	5
7.924	3311082903740002	MULYADI	GODEGAN RT 01 RW 14, WIRUN, MOJOLABAN	MOJOLABAN
7.925	3311085507800007	YULIANA DA SILVA	GODEGAN RT 01 RW 14, WIRUN, MOJOLABAN	MOJOLABAN
7.926	3318151410860004	BUDI SUHARTONO	TANJUNG RT 01 RW 3, TANJUNG, NGUTER	NGUTER
7.927	3311040503660001	ANTONIO VONG	JOHO BARU RT 04 RW 08, JOHO, SUKOHARJO	SUKOHARJO
7.928	3311042806700003	YUSTINO VILAR CALDAS	GAMPING RT 03 RW 04, JOHO, SUKOHARJO	SUKOHARJO
7.929	3311045409650001	MARIA FELIS BELLA DS	GAMPING RT 03 RW 04, JOHO, SUKOHARJO	SUKOHARJO
7.930	3311046512790006	IRIA M DOS SANTOS	GAMPING RT 03 RW 04, JOHO, SUKOHARJO	SUKOHARJO
7.931	3311040711700001	DOMINGGOS DOS SANTOS	GAMPING RT 03 RW 04, JOHO, SUKOHARJO	SUKOHARJO
7.932	3311016802870003	CAROLINA DASILFA	GEMAWANG RT 04 RW 11, NGRECO, WERU	WERU

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA